



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2020/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh:

Haji Alfian Bin Rakiman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pulo Harapan No.11 Rt 021 Rw 007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara sebagai Pemohon;

melawan

Dwi Darmayanty Binti Sukarman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pulo Harapan No.11 Rt 021 Rw 007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 1715/Pdt.G/2020/PA.JU, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah (Nomor:1705/79/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pulo Harapan No.11 RT 021 RW 007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almira Qurrata'ain Alfianti (P) umur 7 bulan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak 2019, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu seperti tidak mau menyusui anak dan mengurus anaknya yang masih umur 7 bulan, malahan anaknya diberikan susu formula dan Pemohonlah yang mencuci baju anak;
 - 3.2. Termohon sering berbicara kasar dengan Pemohon apabila terjadi Perselisihan bahkan tidak segan-segan berbicara kotor;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih dengan satu atap

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebagai mana dengan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Haji Alfian Bin Rakiman** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon **Dwi Darmayanty Binti Sukarman** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Bapak Syakhrudin, S.H.I M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 September 2020 mediasi yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 09 September 2020 sebagai berikut;

1. Pemohon dan termohon menikah tanggal 9 desember 2018 di Bekasi Timur.
2. Pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Bersama bertempat di Pondok Afl 2 blok cc 2 no.11 baelan Bekasi utara.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan baik. Kecekcokan terjadi ketika termohon (istri) pada masa kehamilan, termohon sudah mulai mengurangi kegiatannya bekerja sehingga perekonomian rumah tangganya membantu pemohon (suami) mulai menurun. Mulailah tabiat asli pemohon terlihat, ucapannya mulai kasar, mengucapkn istri sebagai pembawa sial kehidupannya, sebagai pembawa keapesan, hidupnya jadi blangsak menikah dengan termohon, menjelek- jelekan termohon ke saudara saudaranya, sering ketauan chating dengan perempuan lain, sering berkata minta cerai. Termohon sejak hamil 8 bulan sudah tinggal di rumah orangtua termohon bertempat di Jl. P. Maluku 3 no.269 rt.007 rw.07 aren jaya Bekasi timur hingga sekarang.
4. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin mulai dari kehamilan 8 bln.
5. Termohon (istri) tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir sampai dengan saat ini, untuk pemberian susu formula kepada anaknya dikarnakan asi nya keluar sedikit dan bayi tidak mau menyusu hingga air asi tidak keluar.
6. Pemohon (suami) sempat tinggal di rumah orangtua termohon hanya sebentar selanjutnya pergi meninggalkan anak dan istrinya di rumah orangtua termohon hingga saat ini.
7. Termohon tinggal di rumah orangtuanya dikarenakan dalam perawatan untuk proses pemulihan pasca melahirkan Caesar.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon yang sering berulang minta cerai secara sadar dan pemohon ketahuan menyukai perempuan lain .

Demikian pernyataan dalil-dali tersebut termohon buat dengan sebenarnya.

Termohon meminta iddah perhari RP.100.000 X MASA IDDAH 100 hari = Rp. 10.000.000

Termohon memintah Mut'ah/ hadiah ditalak sebesar Rp.20.000.000

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 23 September 2020 sebagai berikut ;

1. Benar adanya pemohon serta pemohon menikah pada Desember 2018 di Bekasi
2. Benar adanya pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah bersama yang dibeli Pemohon sebagai tempat tinggal setelah menikah yang beralamat di perumahan Pondok AFI 2 Blok.CC2 No.11 Babelan Bekasi.
3. Bahwa yang dijelaskan termohon tidak benar adanya.pemohon sebagai suami seringkali meminta termohon untuk bersabar dan beribadah (solat) demi mendoakan kesehatan pemohon,termohon,serta anak yang masih didalam kandungan termohon.
 - Termohon juga seringkali marah-marah apabila gaji pemohon kurang atau tidak sengaja sedikit terpakai oleh pemohon.

Sering kali termohon mengucapkan dihadapan ibu termohon apabila pemohon tidak usah datang ketempat tinggal termohon,melainkan uangnya dari pemohon harus selalu dikasikan kepada termohon.

- Pemohon tidak mendapatkan keperdulian dari termohon selaku istri,terbukti jika pemohon ingin bekerja seragam dan keperluan kerja pemohon tidak disiapkan dan tidak selalu ada(diberikan pakaian

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan milik pemohon) padahal seringkali termohon meminta uang untuk membeli keperluan serta seragam untuk pemohon bekerja, tetapi tidak tahu kemana pakaian, seragam, dan keperluan seragam pemohon disimpan.

- Pemohon seringkali mengajak termohon untuk pindah kerumah yang sudah dibeli pemohon untuk ditinggali setelah melahirkan. sesuai perjanjian sebelum menikah dan kemauan dari termohon untuk memiliki tempat tinggal berdua pasca melahirkan. tetapi termohon selalu menolak dengan alasan selalu sakit.
 - Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon.
4. Pernyataan termohon tidak benar adanya, Pemohon selalu memberikan pendapatan dalam hal ini gajinya kepada termohon sesuai kesepakatan dari termohon tentang keperluan sehari-hari pemohon. seperti makan siang, biaya servis motor termohon dan pemohon, biaya parkir, angsuran rumah, keperluan bayar listrik, angsuran bulanan ke RTan. terbukti dari **KARTU ATM DAN ASURANSI KESEHATAN PEMOHON SELALU DIPEGANG TERMOHON SEMENJAK MENIKAH HINGGA SAAT INI.** Dan Pemohon selalu berusaha mencari tambahan demi masa mengidam termohon. jadi bisa dikatakan tidak benar adanya yang disampaikan termohon.
- Pemohon mengurus semua kebutuhan termohon dari usia pertama mengandung sampai pasca persalinan lebih 3 Bulan, dan pemohon mengurus bantuan biaya keringanan untuk persalinan termohon dari kantor pemohon, tetapi termohon selalu gambar-gembor ke orang-orang dan medsos jika suaminya (pemohon) pergi meninggalkan termohon ketika usia 8 bulan kehamilan
 - Termohon selalu bergaya hidup glamour dengan selalu makan makanan di kafe, ataupun makanan yang mahal-mahal tiap harinya, dan berpakaian yang mahal-mahal.
5. Termohon hanya memberikan ASI kepada Anak kandung termohon hanya saat melahirkan di rumah dan selanjutnya termohon tidak mau

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ASI kepada Bayi yang dilahirkannya.melainkan diberikan susu formula,dengan berbagai alasan.padaahal bayi yang dilahirkan termohon masih membutuhkan ASI.(tidak benar jika bayi termohon tidak mau menyusu).

6. Pemohon sudah berulang kali meminta termohon untuk kembali kerumah atau tempat tinggal yang dibeli pemohon untuk tempat tinggal setelah menikah dengan alasan kondisi bangunan rumah dan keamanan daerah tersebut,tetapi termohon selalu menolak dengan berbagai alasan.

Sehingga pemohon kecewa dan ijin untuk tinggal sendiri menempati rumah yang dibeli pemohon yang beralamat di Perumahan Pondok AFI2 Babelan.

Dan dalam masa (bulan Maret – Juli) menempati rumah tersebut tidak sekalipun termohon sebagai istri menanyakan kabar suami kepada pemohon.

Malahan termohon datang kerumah tersebut dengan adik termohon menanyakan surat-surat rumah tsb.

Termohon mengusir pemohon dari rumah yang dibelinya.diusir pada bulan agustus 2020 melalui pesan facebook.karena kontak handphone dan whatsapp pemohon sudah diblokir sebelumnya oleh termohon.

Termohon meminta pemohon untuk mengisikan token listrik,padaahal pemohon sudah diusir dari rumah yang dibelinya.

7. Termohon benar adanya sempat tinggal dirumah orang tua kandungnya pasca melahirkan tetapi setelah kondisi termohon sudah normal,pemohon mengajak dan meminta termohon untuk kembali menempati rumah yang dibeli pemohon tetapi selalu menolak dengan berbagai alasan dan perkataan kasar kepada pemohon.
8. Sebelum mengucapkan talak.pemohon meminta termohon untuk berubah dan peduli kepada suami(pemohon) dan tidak berbicara kasar dan kotor kepada pemohon dan lebih memperbaiki diri dengan beribadah serta pemohon memberikan waktu 3bulan terhitung maret hingga juni.tetapi bukannya berubah menjadi baik dari perilaku dan perkataan,malah makin menjadi dan berani mengusir pemohon dari rumah yang dibelinya.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menuduh-nuduh pemohon dengan perselingkuhan, padahal tidak ada bukti nyata dari termohon. (dalam hal ini termohon terlalu mengada-ada).

Sesuai permintaan termohon tentang biaya nafkah selama masa idah dalam 100 hari dan biaya Mut'ah (mahar cerai), Pemohon tidak menyanggupi dan menyetujuinya dikarenakan kondisi finansial pemohon sudah menurun drastis setelah menikah dengan termohon. Dan pemohon tidak sanggup membayar sepeserpun.

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya semula sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah (Nomor: 1705/79/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;;
2. Fotokopi penghasilan Pemohon, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Rakiman bin Kastawi**, tempat tanggal lahir umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Harapan No.11 Rt.021 RW.007 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Pulo Harapan No.11 RT 021 RW 007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 atau sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tahu hanya dari cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon selalu minta cerai dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi sebelum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Aldi Arianto bin Rakiman**, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 November 1979, Agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Benua Indah Blok. D4-30 RT.003 RW.007 Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Pulo Harapan No.11 RT 021 RW 007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 atau sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tahu hanya dari cerita Pemohon penyebabnya karena masalah ekonomi dan Pemohon dengan Termohon sama –sama egois dan tidak mau saling mengalah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak keinginan untuk mendamaikannya ;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan baliknya telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Tri Setiawati binti Sukarman** , tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Maliku 3 No.289 Rt.007 RW.007 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;\
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi karena Termohon mau melahirkan di antar oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak menjelang kelahiran anak Termohon dan Pemohon atau sejak bulan Agustus 2019 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi karena Termohon tidak bekerja lagi dan sering sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat Termohon di rumah Pemohon sehingga Termohon tidak mau diajak balik oleh Pemohon ;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Slamet Imam Pauzi bin Sukjarman** umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan P. Maliku 3 No.289 Rt.007 RW.007 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik kandung Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;\
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi karena Termohon mau melahirkan di antar oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon tidak bekerja lagi dan sering sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat Termohon apabila tinggal di rumah Pemohon sehingga Termohon tidak mau diajak balik oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 11 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatannya balinya semula dan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Bapak Syakhrudin, S.Hi, M.H ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 Tahun 2016 dipandang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2019 dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapny pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan alasan yang berbeda dan Termohon dmenyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon , sehingga penagkuan dinilai alat bukti sempurna dalam perkarya ini

Hal. 12 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pemohon tidak wajib lagi mengajukan alat bukti, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon ‘

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah oleh Termohon membuktikan tentang gaji Pemohon sejumlah Rp. 3.371.370.00,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi aquo tidak saling bertentangan satu sama lain dimana saksi menyatakan yang pokoknya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan maret 2020 hingga saat ini,

Hal. 13 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak bulan Agustus 2019 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini tidak pernah bersatu kondisi tersebut tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon yang saling salah menyalahkan satu sama lain dan sama-sama bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian meskipun pihak keluarga dan majelis hakim disetiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;\

Menimbang, bahwa tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata para pihak dapat tidak dapat membuktikannya dan lagi

Hal. 14 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikianlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon dihadapan sidang pengadilan Agama Jakarta Utara ;

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi , Penggugat rekonpensi sebagai mana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonpensi tidak memformat secara rinci tentang gugatan rekonpensi akan tetapi karena hal itu juga merupakan kewenangan majelis secara ex officio untuk menetapkan nya , maka secara formil dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat rekonpensi adalah Penggugat rekonpensi menuntut Agar Tergugat rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp,

Hal. 15 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi aquo, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya sangat keberatan dan tidak menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah dan mut'ah dipandang cukup beralasan hukum hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan surat albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya ;

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat bukan lah seorang istri yang nusyus meskipun Penggugat rekonsensi tidak mau tinggal bersama Tergugat alasan karena Penggugat rekonsensi sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak ada yang merawatnya , kondisi tersebut tidak lah menunjukkan Penggugat rekonsensi seorang isteri yang nusyus, maka Penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah selama masa iddah dari Tergugat rekonsensi, sehingga keberatan Tergugat rekonsensi tidak mau memberi nafkah iddah dan mut'ah dipandang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas terlalu besar karena sesuai dengan bukti P.2 Tergugat rekonsensi hanya berpenghasilan sekitar lebih kurang tiga juta rupiah setiap bulan dan lagi pula sewaktu menikah Tergugat rekonsensi memberi mahar kepada Penggugat emas seberat 10 gram dihubungkan pula dengan masa perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang baru berjalan selama lebih kurang 2 tahun , maka majelis akan menetapkan sendiri nafkah iddah dan mut'ah yang layak dan mencerminkan rasa keadilan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Haji Alfian Bin Rakiman** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon **Dwi Darmayanty Binti Sukarman** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepada Pengugat rekonpensi berupa ;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,-
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-Yang dibayarkan oleh Tergugat sebelum ikrar talak dijatuhkan
3. Menolak gugatan rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Sarnoto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 17 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

tt.

Ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H..

Drs. Sohel, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Sarnoto, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	391.000,00

Hal. 18 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU



Hal. 19 dari 9 Hal. Putusan No.1715/Pdt.G/2020/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)